



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

### MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung 2013-2018 yaitu mewujudkan desa yang Mandiri dan Sejahtera diperlukan sinergitas program antar Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transkigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Desa Mandiri adalah Desa yang dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembugan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 3

Maksud pelaksanaan Desa Mandiri adalah :

- a. meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk berkembang sesuai karakteristik lokal desa yang bersangkutan;
- b. meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan;
- c. mengembangkan ekonomi produktif di perdesaan;
- d. desa mandiri menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait; dan
- e. memberikan arah bagi Perangkat Daerah untuk percepatan dalam mewujudkan desa mandiri.



#### Pasal 4

Program desa mandiri bertujuan mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke desa sebagai sasaran dan tujuan serta indikator pembangunan.

#### Pasal 5

Prinsip kebijakan program desa mandiri adalah :

- a. pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan;
- b. pemerataan program dan kegiatan pembangunan di desa; dan
- c. memberikan arah bagi Perangkat Daerah untuk percepatan dalam mewujudkan desa mandiri.

### BAB III SASARAN Pasal 6

Sasaran program desa mandiri adalah :

- a. meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak terutama pada masyarakat rentan;
- b. meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- c. meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. meningkatnya daya beli dan daya saing masyarakat;
- f. meningkatnya ketersediaan infrastruktur desa;
- g. meningkatnya jalinan kerjasama antar desa, antar lembaga dan Perguruan Tinggi; dan
- h. terwujudnya produk unggulan desa.

### BAB IV STRATEGI DAN PENDEKATAN

#### Pasal 7

Strategi dalam pencapaian program desa mandiri adalah :

- a. peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah desa;
- b. peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pemerintah desa;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal desa;
- d. pengembangan potensi dan karakteristik lokal desa; dan
- e. pelestarian dan pengembangan budaya lokal desa.

#### Pasal 8

Pendekatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program mewujudkan desa mandiri adalah:

- a. pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development dan village driven development*)
- b. keterpaduan/sinkronisasi perencanaan antara desa dan Perangkat Daerah terkait; dan
- c. perencanaan Perangkat Daerah lintas sektor untuk penyusunan dan penganggaran program dalam kegiatan.



BAB V  
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN KRITERIA  
PENETAPAN LOKASI SASARAN  
Pasal 9

- (1) Indikator keberhasilan program desa mandiri meliputi :
  - a. memanfaatkan anggaran Dana Desa pada program/kegiatan yang mengarah dan atau selaras dengan program Desa Mandiri;
  - b. tercapainya target atau sasaran program/kegiatan Perangkat Daerah sektoral; dan
  - c. terpenuhinya kriteria dan indikator Desa Mandiri menurut Perangkat Daerah sektoral terkait.
- (2) Kriteria dan Indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan program Desa Mandiri berdasarkan bidang urusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kriteria penetapan lokasi sasaran terutama diarahkan pada desa yang dinilai masih sangat kurang atau belum mampu memenuhi kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) seperti kemiskinan, rendahnya akses ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan dan lain sebagainya.

Pasal 11

- (1) Desa lokasi pelaksanaan program Desa Mandiri masing masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lokasi pelaksanaan program Desa Mandiri sebagaimana pada ayat (1) setiap 2 tahun dievaluasi dan dapat berkembang atau bertambah desanya sesuai kegiatan yang dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

BAB VI  
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN,  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagain Kesatu  
Umum  
Pasal 12

- (1) Koordinator dan fasilitasi program dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah bersama sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan, proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Koordinasi Program Inovasi Desa menuju Desa Mandiri dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Tim Koordinasi Program Inovasi Desa menuju Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. melakukan pendataan lokasi sasaran Desa yang dinilai berdasarkan indikator Desa Mandiri.



- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan program Desa Mandiri.
  - c. Melakukan penilaian secara berkala setiap tiga bulan dengan mengevaluasi program Desa Mandiri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan
  - d. hasil evaluasi program Desa Mandiri yang dilaksanakan Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat bimbingan, penilaian dan arahan
- (5) Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Koordinasi Program Inovasi Desa menuju Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 13

- (1) Perencanaan program dilaksanakan secara terpadu baik melalui usulan Pemerintah Desa maupun program perencanaan dari Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan program Desa Mandiri merupakan bagian dari satu kesatuan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.
- (3) Perencanaan program Desa Mandiri tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi dengan perencanaan Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan di tingkat desa memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan program Desa Mandiri.
- (5) Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada perwujudan Desa Mandiri, sesuai urusan atau sektor yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing masing Perangkat Daerah diarahkan pada Desa Mandiri dengan lokasi sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pelaksanaan program Desa Mandiri, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat agar memperoleh dukungan serta perhatian dari Pemerintah Desa maupun warga desa setempat.
- (3) Pelaksanaan Desa mandiri, perlu dilakukan sinkronisasi program dalam kegiatan Perangkat Daerah sektoral terkait dengan program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa melalui Dana Desa

Bagian Keempat  
Pengendalian  
Pasal 15

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh program Desa Mandiri dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaporkan secara berkala setiap semester kepada Bupati tentang perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pencapaian program Desa Mandiri dengan tembusan kepada tim koordinasi Desa Mandiri.



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan program Desa Mandiri bersumber dari:

- a. APB-Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Perangkat Daerah terkait; dan/atau
- c. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17

Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan program Desa Mandiri dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing masing urusan yang membidangi untuk diarahkan kepada Desa dengan lokasi sasaran yang telah ditetapkan sebagai dimaksud dalam Pasal 11 sampai Pasal 15.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 8 November 2017



BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
BAMBANG AROCHMAN



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 109 TAHUN 2017  
 TENTANG 8 November 2017  
 MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI DI KABUPATEN  
 TEMANGGUNG

MATRIK KRITERIA DAN INDIKATOR PROGRAM DESA MANDIRI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KRITERIA	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1	Kesbangpol	DESA MANDIRI KEBANGSAAN	1 Selalu patuh dan tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2 Rela berkorban melawan penjajahan dimasa sekarang dan yang akan datang	1 Mengembangkan karakter dan penanaman jiwa dan nilai-nilai kebersamaan, kemandirian dan rasa tanggungjawab 2 Meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
2	Dinas Kesehatan	DESA SIAGA/DESA SEHAT MANDIRI	1 Adanya poliklinik kesehatan desa (PKD)/ Sarana kesehatan lain  2 Adanya Forum Kesehatan Desa/Forum Kesehatan Kelurahan (FKD/FKK)  3 Adanya kegiatan gotong royong  4 Adanya upaya kesehatan  5 Adanya kegiatan surveilans  6 Adanya pembiayaan kesehatan	1 Adanya tenaga kesehatan profesional (dokter/perawat/bidan), pelayanan PKD/sarana kesehatan lain/tenaga profesional yang memberikan pelayanan kesehatan dasar setiap hari 2 Tenaga profesional kesehatan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui FKD/FKK (SMD/MMD), UKBM dan surveilans 1 FKD/FKK sudah melakukan SMD,MMD dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana bidang kesehatan 2 SMD, MMD 1 tahun sekali dan jika ada masalah kesehatan 3 Rapat Koordinasi lebih dari 8 kali dalam 1 tahun 4 Ada kader kesehatan 9 orang atau lebih 5 Ada peraturan desa tentang kesehatan dan realisasinya 1 Ada peran aktif masyarakat di bidang kesehatan lebih dari 3 kegiatan 2 ada peran aktif ormas lebih dari 2 (dua) ormas 1 Ada kegiatan UKBM minimal posyandu dan lebih dari 3 jenis kegiatan UKBM yang lain 1 Rumah tangga sehat . 40% 2 Terdapat 2 (dua) jenis kegiatan surveilans 1 ada sumber biaya anggaran desa dari masyarakat/dunia usaha dan sumber lainnya
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	DESA GEMAR MEMBACA	Meningkatnya minat baca masyarakat	1 Tersedianya bahan bacaan/jumlah koleksi 2 Tersedianya gedung dan sarana prasarana perpustakaan 3 tersedianya dukungan dana dan kebijakan dari Pemerintah Desa 4 Jumlah Pengelolanya 5 Jumlah Pengunjung



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KRITERIA	INDIKATOR
1	2	3	4	5
				6 Keaktifan dan variasi kegiatannya 7 Jumlah pengguna internet 8 jumlah komputer
4	Dinas Sosial	DESA BERKETAHANAN SOSIAL	Meningkatnya peran karang taruna dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	1 Meningkatnya jumlah dan kualitas PSM, dan 2 Meningkatnya kualitas Karangtaruna
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DESA MANDIRI PANGAN	1 Peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan 2 peningkatan akses pangan 3 peningkatan daya beli masyarakat 4 peningkatan kualitas pola pangan masyarakat 5 peningkatan diversifikasi pangan	1 meningkatnya pemanfaatan lahan untuk produksi pangan 2 meningkatnya sarana distribusi pangan 3 terbentuknya lembaga keuangan desa/ permodalan 4 terbentuknya kelompok usaha produktif 5 meningkatnya cadangan pangan masyarakat/ terbentuknya lumbung pangan 6 meningkatnya diversifikasi pangan/ pangan alternatif
6	Dinas Perikanan dan Peternakan		Meningkatnya populasi ternak 1 Peningkatan Produksi 2 Peningkatan Nilai Tambah	1 Tumbuhnya rumah tangga peternak (RTP) Dukungan sarana prasarana produksi 1 Optimalisasi Pengolahan hasil Perikanan 2 Diversifikasi Usaha Perikanan
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	DESA SADAR INFORMASI	Terbentuknya kelompok informasi masyarakat (KIM)	1 Mengelola informasi masyarakat perdesaan 2 mengembangkan kualitas SDM masyarakat di bidang informasi 3 Menjabatani informasi antara masyarakat dan pemerintah
8	Dinas PPKBPPA	DESA PRIMA (PEREMPUAN INDONESIA MENUJU MAJU MANDIRI)	Ketersediaan Data Meningkatnya kualitas hidup perempuan Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ekonomi	1 Tersedianya data keluarga sejahtera 2 Tersedianya data keluarga berencana di desa/kec/Kab 3 Tersedianya data pekerja perempuan di Pemerintah dan Swasta 1 Meningkatnya pendidikan dan keterampilan perempuan 2 Meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE dan UPPKS) 3 Meningkatkan gerakan sayang ibu dan bayi di desa/kec
9	BAPPEDA	DESA MANDIRI PERENCANAAN	Meningkatnya kualitas perencanaan di tingkat desa	1 Terlaksananya Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan desa dan musrenbang menjadi satu-satunya mekanisme dan forum perencanaan di desa



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KRITERIA	INDIKATOR
1	2	3	4	5
10	Dindukcepi	DESA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas data kependudukan  Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan administrasi	2 Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan desa 3 Sinkronnya dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dengan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten (RPJMD, RKKPD, dan Renstra SKPD)  1 Tersedianya data kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Tersedianya data penduduk miskin 3 Tersedianya dokumen perencanaan perkembangan penduduk  Pengelolaan pelayanan penduduk desa untuk dokumen kependudukan dan
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DESA WISATA	1 Meningkatkan pengembangan potensi wisata desa 2 tercapainya standar SDM Pelayanan 3 4 Terintegrasinya sektor usaha masyarakat di wilayah desa wisata 5 Meningkatnya jumlah pengunjung di desa wisata 6 Meningkatnya aplikasi software di wilayah desa wisata 7 Terciptanya iklim aman, nyaman, sejahtera di wilayah desa wisata 8 Tercapainya sektor komunikasi, transportasi, dan sistem publikasi yang handal 9 terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Desa wisata dengan pola kegiatan kepariwisataan	1 Tersedianya obyek dan infrastruktur wisata desa 2 terselenggaranya event wisata desa pada desa wisata 3 tersedianya data potensi wisata desa 4 Tercapainya sinerjitas antara usaha mandiri di wilayah desa wisata 5 Tersedianya pelayanan yang prima (Excellent Service) 6 Teraplikasinya sapta pesona di wilayah Desa wisata 7 Terbentuknya cluster pariwisata di wilayah Desa wisata yang bisa mendukung peningkatan perekonomian rakyat 8 menurunnya tingkat kemiskinan di wilayah desa wisata 9 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepariwisataan 10 Terjadinya penguatan kelembagaan di desa wisata 11 Tercapainya penguatan motivasi manajemen pariwisata
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	DESA MANDIRI PENDIDIKAN	1 Berkurangnya buta aksara 2 Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini 3 Terselenggaranya Pendidikan Informal dan Non informal 4 ketersediaan Data	1 Pemberantasan Buta Aksara 2 Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini 3 Tersedianya Pendidikan Informal dan Non Informal 4 Tersedianya data buta aksara, PAUD dan Pendidikan informal dan non formal
13	Dinas Lingkungan Hidup	DESA MANDIRI LINGKUNGAN	Meningkatnya kualitas lingkungan	1 Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 2 tersedianya sanitasi lingkungan (MCK) 3 tersedianya ruang terbuka hijau 4 terbentuknya forum lingkungan di tingkat desa (untuk mendorong kesadaran tentang lingkungan , misalnya mengenai sanitasi, MCK)
14	Disperindagkop dan UKM	DESA MANDIRI NIAGA	Terciptanya data UKM yang ada di Desa sebagai penunjang roda perekonomian desa	tersedianya data tentang UMKM

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KRITERIA	INDIKATOR
1	2	3	4	5
15	Dinpermades	DESA MANDIRI EKONOMI MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa</li> <li>2 Meningkatkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</li> <li>3 Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa</li> <li>4 Meningkatkatnya pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tertib administrasi pemerintahan dan keuangan desa</li> <li>2 Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik</li> <li>3 meningkatkan daya serap ADD</li> <li>4 melaksanakan mekanisme pergantian lembaga pemerintah desa dg baik</li> <li>1 Pembinaan karang taruna dan lembaga kemasyarakatan di desa</li> <li>2 semakin berperan dan berfungsi LPN&lt; KPM, PKK Lembaga adat</li> <li>1 peningkatan kualitas aparatur dalam perencanaan pembangunan desa</li> <li>1 Terpentuknya kelembagaan ekonomi perdesaan (BUMDesa) dalam peningkatan perekonomian masyarakat</li> </ol>
16	DPUPKP	DESA MANDIRI AIR BERSIH DAN SANITASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tersedianya prasarana dan sarana air bersih layak</li> <li>2 Tersedianya prasaranan sanitasi layak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Masyarakat mudah mengakses air bersih layak</li> <li>2 pengelolaan prasarana dan sarana air bersih</li> <li>1 Pengelolaan limbah domestik</li> <li>2 Pelayanan Pengelolaan Sampah</li> <li>3 Pelayanan Drainase</li> </ol>
17	Inspektorat	DESA PROWAS		
18	PKK	DESA MANDIRI PRIMA	Ketersediaan Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tersedianya data keluarga sejahtera</li> <li>2 Tersedianya data keluarga berencana di desa/kec/kab</li> <li>3 Tersedianya data pekerja perempuan di Pemerintah dan Swasta</li> </ol>
19	BPBD	DESA SIAGA BENCANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 kewaspadaan dini masyarakat</li> <li>2 meningkatnya penanganan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 tersedianya data dan peta rawan bencana</li> <li>2 tersedianya tim penanggulangan bencana</li> </ol>

SEKDA	13/11/17
ASISTEN	26/11-17
KABAD KUKUM	16/11-17

BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M. BAMBANG SUKARNO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 109 TAHUN 2017  
 TANGGAL 8 November 2017  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI  
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

MATRIK TARGET LOKASI PROGRAM DESA MANDIRI TAHUN 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Kesbangpol	DESA MANDIRI KEBANGSAAN	KRANGGAN	KRAMAT	
2	Dinas Kesehatan	DESA SIAGA/DESA SEHAT MANDIRI			
3	Dinas Kearsipan dan Permustakaan	DESA GEMAR MEMBACA	KANDANGAN JUMO	TLOGOPUCANG JUMO	
4	Dinas Sosial	DESA BERKETAHANAN SOSIAL			
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DESA MANDIRI PANGAN	KALORAN	GETAS	

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	KET
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	DESA MANDIRI ENERGI	PRINGSURAT	PAGERGUNUNG KLEPU NGLOROG PINGIT	
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	DESA SADAR INFORMASI	BULU	19 DESA	
8	Dinas PPKBPPA	DESA PRIMA (PEREMPUAN INDONESIA MENUJU MAJU MANDIRI)	BULU GEMAWANG	BULU MUNCAR	
9	BAPPEDA	DESA MANDIRI PERENCANAAN	BULU	CAMPURSARI	
10	Dindikcapil	DESA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	TEMANGGUNG	JOHO	
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DESA WISATA	KLEDUNG	TLAHAB	
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	DESA MANDIRI PENDIDIKAN	JUMO	JUMO	



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	KET
13	Dinas Lingkungan Hidup	DESA MANDIRI LINGKUNGAN BANK SAMPAH	TEMBARAK		
14	Disperindagkop dan UKM	DESA MANDIRI NIAGA	KANDANGAN	GESING	
15	Dinpermades	DESA MANDIRI EKONOMI MELALUI BUMDES & BUMADES	KEDU KANDANGAN KLEDUNG PRINGSURAT  KRANGAN	NGADIMULYO TLOGOPUCANG TLAHAB PAGERGUNUNG PINGIT NGLOROG KLEPU SOBOREJO KRAMAT PENDOWO SANGGRAHAN NGROPOH PURWOSARI	
16	DPUPKP	DESA MANDIRI AIR BERSIH DAN SANTASI	BULU	PANDEMULYO	

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	KET
17	INSPEKTORAT	DESA MANDIRI PROWAS	KRANGGAN	12 DESA	
18	PKK	DESA MANDIRI PRIMA	TEMANGGUNG	JOHO	
19	BPBD	DESA SIAGA BENCANA	BANSARI CANDIROTO	BALESARI CANGGAL	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO